

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoeslein, SH., MH.

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU



Editor :
Rahman Yasin



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

Pengantar Penulis

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridlo inayah dan hidayahNya buku Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dapat diselesaikan. Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan refleksi pengalaman penulis dalam study dan praktek di Mahkamah Konstitusi. Tentu karena merupakan refleksi, maka dapat dijumpai kekurangan dalam buku ini, tetapi minimal dapat menggambarkan proses dan prosedur beracara sengketa atau perselisihan hasil Pemilu antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu.

Dalam berbagai literatur yang mengkaji mengenai demokrasi, misalnya Pemilu merupakan bagian terpenting dalam paradigma demokrasi. Pemahaman mengenai demokrasi sebagaimana yang lazim diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat (*demos* berarti rakyat dan *kratos* diartikan pemerintahan). Untuk memahami masalah demokrasi, maka secara garis besar terdapat lima hal yang merupakan elemen dari demokrasi, yaitu: "(i) Masyarakat menikmati hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat (freedom of assembly), hak untuk berpendapat (freedom of speech) dan menikmati pers yang bebas (freedom of the press); (ii) Adanya **pemilihan umum** yang dilakukan dengan teratur dimana si pemilih secara bebas menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan; (iii) Partisipasi politik masyarakat dilakukan secara mandiri dan tanpa direkayasa (autonomous participation); (iv) Adanya kemungkinan rotasi berbagai produk dari pemilihan umum yang bebas dan (v) Adanya rekruitment yang bersifat terbuka untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam penyelenggaraan negara".

Pemilu dalam perspektif demokrasi dapat dikatakan sebagai prosedur tertentu yang waktunya ditetapkan secara teratur untuk



Daftar Isi

Pengantar Penulis

iii

Daftar Isi

vii

BAB I

Pendahuluan

1

1

17

BAB II

Pemilihan Umum

17

Dalam Demokrasi Konstitusional

17

A. Sistem Pemilihan Umum

44

B. Demokrasi Konstitusional

48

C. Pemilu Dalam Demokrasi Konstitusional

65

BAB III

Sengketa Pemilihan Umum

65

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pemilihan

65

Umum

B. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Sengketa,

Tindak Pidana, dan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum

69

BAB IV

Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan

119

Hasil Pemilihan Umum

119

A. Umum

119

B. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

130

atau rekrutmen wakil-wakil rakyat serta memimpin rakyat yang dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sistem demokrasi tak cukup hanya dengan Pemilu yang hanya bersifat prosedural, melainkan Pemilu harus mampu memberikan suatu kompetensi yang fair untuk memilih wakil (representasi rakyat) dan memimpin rakyat yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Hal ini berarti Pemilu dalam perspektif demokrasi harus dapat dilaksanakan melalui prinsip bebas, jujur, dan kompetitif. Kondisi ini hanya dimungkinkan jika terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penggunaan tawaran ketukutan akan terjadinya pembalasan.

Buku ini menyajikan mengenai pergulatan atas proses Pemilu melalui nalar hukum, yakni proses ketika memperjuangkan kebenaran obyektifitas hasil Pemilu untuk melangkah pada kedudukan ataupun osisi sebagai wakil rakyat di lembaga legislative baik sebagai anggota DPR, anggota DPD maupun anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sertap osisi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pergulatan dalam memperjuangkan kepentingannya, para peserta Pemilu yang kurang bahkan tidak setuju dengan Keputusan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil penghitungan suara yang berpengaruh atas kursi parlemen atau kursi Presiden dan Wakil Presiden melalui lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam Pemilu melalui jalur lembaga peradilan merupakan bagian penting dari negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*).

Pemilu dalam paradigma demokrasi konstitusional merupakan kewajiban kolektif seluruh warga bangsa, sehingga prinsip supremasi hukum dalam negara hukum yang demokratis dapat ditegakkan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Paradigmatisasi berhukum dalam tataran demokrasi konstitusional akan berdampak pada penghormatan, perhatian dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak individu (*to respect, to protect and to fulfill - citizen's constitutional rights*). Dengan demikian setiap warga Negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan yang berkesimbangan (*balance*), perlakuan menurut kepatutan (*proper*), dan perlakuan yang wajar (*proporsional*) yang berujung pada keadilan sejati.



Sekali lagi, sajian dalam buku ini jauh dari sempurna dan oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat dalam membangun Pemilu yang bermartabat dalam negara demokrasi berdasarkan hukum sebagaimana penegasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Jakarta, 2 Februari 2019

Zainal Arifin Hoesein

- C. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD
- D. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

BAB V Penutup

Daftar Pustaka
Indeks
Tentang Penulis

P enegasan rakyat oleh Pasal yang demo paradigma dibangun sehingga paradigma dengan p berdasar a berimplika pemisahan pelaksana paradigm paradigm semua ke pejabat menjadik emerint Pe ersama ndonesi citis me



Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan, kewenangan MK mencakup lima jurisdiksi yaitu, (i) pengujian undang-undang terhadap UUD; (ii) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD; (iii) memutus pembubaran partai politik; iv. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; v. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD atau impeachment. Kewenangan yang sering dijalankan seiring tuntutan keadilan masyarakat adalah sengketa PHPU, baik itu Pilpres maupun untuk Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang pada periode Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain kedua jenis Pemilu tersebut, MK juga menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada sampai dengan terbentuknya lembaga peradilan khusus tentang Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Sebagai lembaga peradilan konstitusi dengan putusan final dan mengikat (final and binding), maka menjadi tumpuan rakyat yang tidak hanya pada penyelesaian sengketa PHPU secara periodik pelaksanaan pemilu tetapi peran konstitusionalitas MK dapat mendorong kualitas pelaksanaan pemilu menjadi lebih demokratis berdasarkan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Buku ini ditulis oleh Profesor Zainal Arifin Hoessein yang memiliki pengalaman praktik kepemiluan cukup luas, Profesor Zainal Arifin Hoessein pernah menjabat sebagai Panitera MK (2008-2010) dan peneliti di Pusat Studi dan Penelitian Konstitusi di MK sejak 2007-2008. Pengalaman praktik dan pengetahuan tentang penyelesaian PHPU di MK sangatlah mumpuni sehingga buku ini patut dibaca oleh kalangan akademisi, pemerhati untuk dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara dan peserta maupun para pemangku kepentingan dalam pemilu.*

ISBN 978-602-72148-4-2



9 786027 214842

Penerbit:

Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)

Jl. Swadaya I No. 11, Rt. 02/01 Duren Sawit, Jakarta Timur, Kode Pos 13440
Telp/Fax (021) 86600163 - Email: lp2abpress@gmail.co.id



REDMI NOTE 9 PRO

AI QUAD CAMERA